



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN DAERAH DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Denpasar.
8. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota.

9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota di Bidang Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
13. Direktur adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah yang dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.
14. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Denpasar.
15. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Denpasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
16. Kepala Badan adalah Kepala - Kepala Badan Daerah Kota Denpasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
17. Sekretaris adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat dilingkungan Inspektorat dan Badan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur/Kepala Badan.
18. Wakil Direktur adalah nama jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
19. Kepala Bagian adalah nama jabatan Pimpinan Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Rumah Sakit Umum Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten/ Sekretaris DPRD/Wakil Direktur.
20. Kepala Bidang adalah nama jabatan pimpinan Bidang dilingkungan Badan Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris/Wakil Direktur.
21. Kepala Sub Bidang adalah nama jabatan pimpinan Sub Bidang dilingkungan Badan Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

22. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Badan Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian/Sekretaris.
23. Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan Seksi dilingkungan Badan Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah.
24. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut dengan UPTB adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
25. Kepala UPTB adalah nama jabatan pimpinan UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan melalui Sekretaris.
26. Kepala Sub Bagian UPTB adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian pada UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTB.
27. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I);
 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - a) Sub Bagian Bina Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Bina Kesejahteraan; dan
 - c) Sub Bagian Bina Partisipasi Masyarakat.
 2. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Publikasi;
 - b) Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Penerbitan; dan
 - c) Sub Bagian Perjalanan Dinas Pimpinan dan Protokol.
 4. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II);
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - a) Sub Bagian Produksi Daerah;
 - b) Sub Bagian Promosi dan Distribusi; dan
 - c) Sub Bagian Sarana Ekonomi.

2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - a) Sub Bagian Administrasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pembinaan dan Perencanaan; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Sanggah.
 - d. Asisten Administrasi Umum (Asisten III);
 1. Bagian Organisasi;
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi.
 2. Bagian Umum;
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Perawatan; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
 3. Bagian Kerjasama;
 - a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
 - b) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri; dan
 - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dituangkan dalam Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI STAF AHLI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7

Staf Ahli memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 8

Susunan Organisasi Staf Ahli terdiri dari;

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan Fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 10

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 11

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum;
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 - 3) Sub Bagian Aset, Perlengkapan dan Perawatan.
 - c. Bagian Keuangan;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Verifikasi.
 - d. Bagian Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan;
 - 1) Sub Bagian Kajian Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 3) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD dituangkan dalam Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 14

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 15

Inspektorat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat dituangkan dalam Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 17

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 18

Badan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 19

Badan Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - 1) Kepala Badan;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 - a) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - b) Sub Bidang Penetapan; dan
 - c) Sub Bidang Pengelolaan Data.
 - 4) Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - a) Sub Bidang Pembukuan I;
 - b) Sub Bidang Pembukuan II; dan
 - c) Sub Bidang Pelaporan.

- 5) Bidang Penagihan dan Keberatan;
 - a) Sub Bidang Penagihan;
 - b) Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan; dan
 - c) Sub Bidang Pemeriksaan.
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- 1) Kepala Badan;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Anggaran;
 - a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b) Sub Bidang Penatausahaan Anggaran; dan
 - c) Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
 - 4) Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan;
 - a) Sub Bidang Kas Daerah;
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - c) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - 5) Bidang Aset;
 - a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
 - b) Sub Bidang Pemanfaatan Aset; dan
 - c) Sub Bidang Penatausahaan Aset.
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- 1) Kepala Badan;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - a) Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - b) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 - 4) Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - a) Sub Bidang Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana.

- 5) Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - a) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 - b) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 - c) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- 1) Kepala Badan;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c) Sub Bidang Data dan Pelaporan.
 - 4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - a) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat.
 - 5) Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam;
 - a) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; dan
 - c) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perikanan.
 - 6) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b) Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan; dan
 - c) Sub Bidang Kominfo dan Kecamatan.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
- 1) Kepala Badan;
 - 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
 - a) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - b) Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - c) Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara.

- 4) Bidang Mutasi dan Promosi;
 - a) Sub Bidang Mutasi;
 - b) Sub Bidang Kepangkatan;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.
 - 5) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 - a) Sub Bidang Diklat Penjurangan dan Sertifikasi;
 - b) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
 - 6) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
 - a) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;
 - b) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II; dan
 - c) Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- 1) Kepala Badan
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - a) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
 - 4) Bidang Politik Dalam Negeri;
 - a) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
 - b) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
 - 5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat;
 - a) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - b) Sub Bidang Organisasi Masyarakat.
 - 6) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - a) Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
 - b) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- 1) Kepala Badan;
 - 2) Kepala Pelaksana;
 - 3) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 - 5) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - a) Seksi Tanggap Darurat; dan
 - b) Seksi Logistik.
 - 6) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Daerah dituangkan dalam Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota di Bidang Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 22

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 23

Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya terdiri dari :
 - 1) Direktur;
 - 2) Wakil Direktur Administrasi Umum;
 - a) Bagian Umum;
 - a.1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - a.2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - a.3. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Bagian Keuangan
 - b.1. Sub Bagian Anggaran;
 - b.2. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - b.3. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
 - c) Bagian Bina Program dan Publikasi
 - c.1. Sub Bagian Perencanaan;
 - c.2. Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan; dan
 - c.3. Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - 3) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - a) Bidang Pelayanan Medik
 - a.1. Seksi Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Intensip; dan
 - a.2. Seksi Rawat Darurat dan Tindakan Medik;

- b) Bidang Keperawatan
 - b.1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - b.2. Seksi Pengembangan Profesi.
 - 3) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM
 - a) Bidang Penunjang
 - a.1. Seksi Penunjang Medik; dan
 - a.2. Seksi Penunjang Non Medik.
 - b) Bidang Pengembangan SDM dan Promosi
 - b.1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - b.2. Seksi Promosi.
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dituangkan dalam Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

BAB VIII

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon IIA atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Asisten dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.

Bagian Kedua

Staf Ahli

Pasal 27

Staf Ahli merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 28

Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Sekretariat DPRD

Pasal 29

- (1) Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas Persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.

Bagian Keempat

Inspektorat Daerah

Pasal 31

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

- (2) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.

Bagian Kelima

Badan Daerah

Pasal 33

- (1) Kepala Badan/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang, Sekretaris BPBD merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPTB Kelas B dan Kepala Sub Bagian pada UPTB Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian pada UPTB dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

Bagian Keenam

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 35

- (1) Direktur merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Wakil Direktur merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB IX

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Unit Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan kegiatan Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut tentang Uraian Tugas Jabatan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Sebelum pejabat yang baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota ini, maka pejabat yang ada sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Desember 2016

 WALIKOTA DENPASAR, *k*


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA *f*

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 43

LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 43 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH,
 INSPEKTORAT, BADAN CAKUPAN DAN RUANG SAKIT URMH DAERAH KOTA DENPASAR

BAJAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
 KOTA DENPASAR




WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHANAWATIYANA MANTHA

LAMPIRAN II
: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
NOMOR : 43 TAHUN 2016
TENTANG

KEUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
INSPEKTORAT, BADAN DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWILAYA MANTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR


TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

NOMOR : 43 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA DENPASAR




WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWATI MANTRA

LAMPIRAN V

: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
NOMOR : 43 TAHUN 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH KOTA DENPASAR

BADAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR




WALIKOTA DENPASAR,

RAJ DHANAWALAYA MANTRA

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 43 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDIDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KOTA DENPASAR



KELOMPOK																			
JABATAN																			
FUNGSIONAL																			

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 43 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 INSPEKTORAT, BADAN DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWALAN DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DIEN MAMULAYANA MANTRA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 43 TAHUN 2016
 TENTANG : KEBUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWALAIAN RAYAT DAERAH,
 INSPEKTORAT, BIDANG DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAJ DHARMAWALAYA MANTRA

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
 NOMOR : 43 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 INSPEKTORAT, BADAN DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA
 KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA